



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri, 08 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal xxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Mujiono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Mujiono, S.H.&Partners", yang beralamat kantor di Jl. Kertanegara Dusun Kunir RT.002 / RW. 001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: mujionomj48@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, **Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri 15 September 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, RT 002/RW 006 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 596/Pdt.G/2024/PAKdr. hari Senin tanggal 23 Desember 2024, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, Menikah Hari Senin, Tanggal 13 Agustus 2001, Bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1422 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peasantren, Kota Kediri, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Tanggal 13 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri ( Ba'da Dukhul ), bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di Kota Kediri, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya dijalani dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2010, keadaannya mulai goyah dan tidak harmonis, yang mana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan dari ketidak sepahaman tersebut sering terjadi Cek Cok dan pertengkaran;
5. Bahwa sering terjadinya Cek Cok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena :
  - a) Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
  - b) Termohon sering membantah tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Pemohon;
  - c) Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sering bicara kasar dan menyakitkan hati Pemohon;
  - d) Antara Pemohon dan Termohon tidak punya keturunan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxx, Jadi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon untuk mencapai keluarga yang bahagia rukun dan sejahtera bersama Termohon tidak berhasil dan sia-sia belaka.

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kondisi demikian apabila dibiarkan terus dampaknya akan semakin memburuk dan tidak baik, maka dari itu Pemohon ingin mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk Memanggil para pihak, Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Depan Sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 13 Agustus 2001 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/634/418.70.01/2024, tanggal 23 Desember 2024 atas nama Pemohon, (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 Pebruari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2001;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kediri dan belum punya anak;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pertengkar Pemohon dan Termohon tetapi mendapat cerita dari Pemohon sebabnya karena Termohon kurang menerima apa adanya pemberian Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Nopember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2001;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kediri dan belum punya anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi mendapat cerita dari Pemohon sebabnya karena Termohon kurang menerima apa adanya pemberian Pemohon selain itu karena seama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 122 ayat (1) HIR;

## Dalil Permohonan

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil karena sejak bulan Mei 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan yang menjadi penyebab utama adalah Termohon

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membantah tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering bicara kasar dan menyakitkan hati Pemohon, sehingga sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;

## Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Termohon tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Termohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon, sering merasa kurang puas atas nafkah yang diberikah sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi yaitu Dinoyo dan Harno;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1820 KUHPerdata, dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri dan Termohon penduduk xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 13 Agustus 2001;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2010 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

## Petitum Perceraian

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Suami istri tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ke dua tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ke tiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
تصح ولاصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kdr.